



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

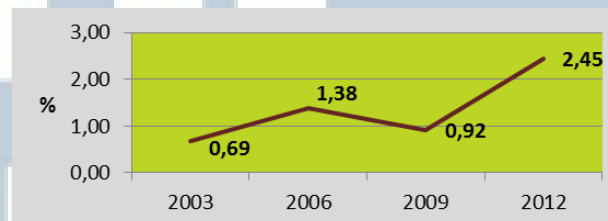
1.1 Latar Belakang

Tidak semua manusia diciptakan dengan kondisi fisik dan mental yang sempurna. Sebagian orang pasti memiliki ketidakmampuan dan kekurangan, seperti keterbelakangan mental, tidak memiliki tangan atau kaki dan tidak dapat mendengar atau berbicara. Ketidakmampuan tersebut dikenal dengan disabilitas. Istilah ini sering digunakan untuk menggantikan kata penyandang cacat. Dalam buletin Situasi Penyandang Disabilitas tahun 2014, *Global Burden of Disease* mencatat bahwa Penyandang Disabilitas dengan kondisi sedang maupun parah sebesar 15,3 persen atau sekitar 978 juta orang dari 6,4 miliar estimasi jumlah penduduk tahun 2004 (p. 17). Salah satu yang menjadi penyebab Penyandang Disabilitas terbanyak karena hilangnya pendengaran dan gangguan refraksi atau penglihatan kabur. Diikuti dengan gangguan mental seperti depresi, gangguan psikologis seperti bipolar dan *schizophrenia* yang juga merupakan 20 penyebab terbanyak (p. 17).

Di Indonesia, jumlah disabilitas belum memiliki data yang akurat sampai saat ini. Berdasarkan survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) tahun 2012, Penyandang Disabilitas di Indonesia sebesar 2,45 persen atau sekitar 6.515.000 jiwa dari 244.919.000 estimasi jumlah penduduk Indonesia tahun 2012 (p. 19). Adanya peningkatan dan penurunan presentase Penyandang Disabilitas karena adanya perubahan konsep dan definisi pada Susenas tahun 2003 dan 2009 yang masih

menggunakan konsep kecacatan, sedangkan Susenas tahun 2006 dan 2012 telah menggunakan konsep disabilitas (p. 6).

Gambar 1.1 Persentase Penduduk Penyandang Disabilitas Berdasarkan Data Susenas 2003, 2006, 2009, dan 2012



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Berdasarkan hasil Susenas tahun 2012, persentase Penyandang Disabilitas tertinggi adalah provinsi Bengkulu sebesar 3,96 persen dan terendah adalah provinsi Papua yaitu 1,05 persen. Sedangkan provinsi Banten berada di urutan ke 26 dengan persentase Penyandang Disabilitas sebanyak 2,06 persen atau sekitar 5.045.331 jiwa. Kepala Seksi Orang dengan Disabilitas Dinas Sosial Kota Tangerang, Asep Rahmad mengatakan bahwa data terakhir dari Tenaga Kerja Sukarelawan Kecamatan (TKSK) pada tahun 2015, jumlah Penyandang Disabilitas di kota Tangerang berjumlah 980 jiwa. Ia menambahkan, tahun 2018 jumlah Penyandang Disabilitas pasti meningkat dan mencapai ribuan orang (Fauzi, 2018, para. 4).

Gambar 1.2 Persentase Penyandang Disabilitas Menurut Provinsi Berdasarkan Data

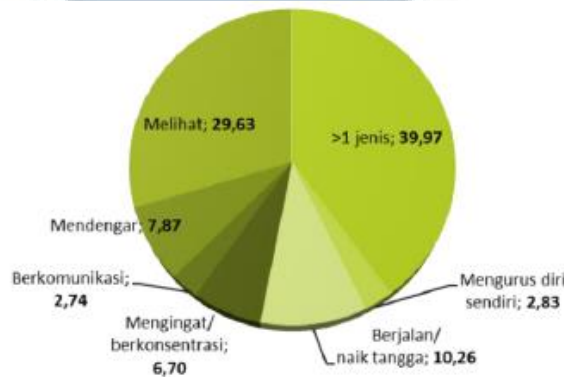


Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Data dari Susenas tahun 2012 menunjukkan bahwa Penyandang Disabilitas terbanyak adalah penyandang yang mengalami lebih dari satu jenis keterbatasan, yaitu sebesar 39,97 persen, diikuti keterbatasan melihat sebanyak 29,63 persen, berjalan atau melihat 10,26 persen dan kesulitan mendengar 7,87 persen.

Gambar 1.3 Distribusi Penyandang Disabilitas Menurut Jenis Disabilitas Berdasarkan

Data Susenas Tahun 2012



Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS)

Keberadaan disabilitas semakin terpuruk akibat persepsi yang tidak benar dalam dunia disabilitas. Persepsi buruk tersebut terus dibangun oleh masyarakat sehingga Penyandang Disabilitas identik dengan belas kasihan, sakit, orang yang cacat dan lainnya (Salim, 2018, p.4). Seringkali kehidupan penderita disabilitas ditampilkan atas keterpurukan, ketidakmampuan, kemiskinan, serta mengangkat konsep “*Bad News Is a Good News*” (p. 9). Hal inilah yang membentuk diskriminasi di kalangan masyarakat dalam memandang penderita disabilitas. Meski begitu, perlakuan diskriminasi tidak hanya dilakukan oleh masyarakat, namun media turut memberitakan Penyandang Disabilitas dengan pemberitaan yang tidak tepat serta sedikitnya jumlah pemberitaan tentang mereka. Media sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Ini karena media berfungsi sebagai sumber informasi dan sangat berperan dalam menggiring opini masyarakat. Peran sebuah media tidak bisa diremehkan. Namun, media seringkali menjadikan pemberitaan tentang isu disabilitas

dengan judul yang bombastis, visualisasi yang tidak tepat, dan kata-kata yang tidak seharusnya (Salim, 2018, p.5).

Menyikapi masih kurangnya perhatian terhadap penyandang disabilitas, pemerintah akhirnya mengeluarkan suatu kebijakan. Kebijakan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menggantikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997. Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly pada tanggal 15 April 2016. Dengan Undang-Undang ini, Penyandang Disabilitas memiliki hak yang sama dan kedudukan yang sama dihadapan hukum.

Undang-Undang tentang Disabilitas Nomor 8 tahun 2016 mengatur mengenai ragam Penyandang Disabilitas, hak Penyandang Disabilitas, pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, koordinasi, Komisi Nasional Disabilitas, pendanaan, kerja sama internasional, dan penghargaan. Berdasarkan pasal 3, pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara. Tidak hanya itu, perusahaan media harus memenuhi kewajiban sebagai pemenuhan kebijakan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan pasal 5 ayat 1 di mana

penyandang disabilitas memiliki hak untuk berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi.

Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas pasal 1 ayat 6, pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas. Media diharapkan dapat menerapkannya karena dalam pasal 1 ayat 7, adanya upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri. Dalam hal ini, sesuai dengan pasal 2, Penyandang Disabilitas memiliki hak berasaskan penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, aksesibilitas, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif serta perlakuan khusus dan perlindungan lebih. Ini menunjukkan bahwa media memiliki peran penting dalam mewujudkan hak Penyandang Disabilitas yaitu hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi.

Proses pembuatan kebijakan publik dapat berlangsung karena adanya permasalahan dan tingkat kesadaran atas masalah atau isu tersebut. Dengan disahkan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas menunjukkan bahwa masalah ini telah berkembang ditengah-tengah masyarakat. Hingga akhirnya pemerintah turun

tangan untuk membuat kebijakan tersebut. Inisiasi dari masyarakat dan pemerintah dapat membantu mengatasi permasalahan yang dialami oleh penyandang disabilitas.

Peneliti memilih untuk menganalisis koran harian lokal karena koran lokal menyajikan berbagai isu yang berkaitan dengan lokalitas suatu daerah. Untuk itu, peneliti ingin menganalisis bagaimana koran lokal menanggapi isu disabilitas. Kota Tangerang dipilih karena kota Tangerang merupakan kawasan urban atau perkotaan di mana kota ini juga tidak jauh dari pusat pemerintahan negara. Dengan kondisi wilayah yang berdekatan, media di Tangerang seharusnya dapat mengakses informasi terkait kebijakan nasional salah satunya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui implementasi Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas oleh media. Peneliti memilih koran harian lokal *Tangerang Ekspres* karena *Tangerang Ekspres* merupakan salah satu media lokal yang sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Ini membuktikan bahwa *Tangerang Ekspres* telah memenuhi kelayakan sebagai perusahaan media dan mampu menjawab kebutuhan informasi masyarakat. Dengan begitu, peranannya dalam memberikan informasi kepada masyarakat membuktikan pula bahwa *Tangerang Ekspres* merupakan media lokal yang penting di kota Tangerang.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Undang-Undang tentang Disabilitas oleh *Tangerang Ekspres*.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana *Tangerang Ekspres* mengimplementasikan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas?
2. Bagaimana Dewan Pers mengimplementasikan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Undang-Undang tentang Penyandang Disabilitas oleh *Tangerang Ekspres*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca, baik secara akademis, praktis, dan sosial. Adapun kegunaan penelitian ini:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya pada teori *Agenda Setting*.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi gambaran bagi masyarakat, pemerintah dan media untuk lebih peduli dan memperhatikan Penyandang Disabilitas sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

3. Kegunaan Sosial

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran bagi media maupun masyarakat bahwa Penyandang Disabilitas tidak boleh dipandang sebelah mata.

1.6 Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian ini, meski sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun masih memiliki keterbatasan, yakni:

- Penelitian ini hanya dilakukan pada satu media
- Keterbatasan pengetahuan peneliti tentang disabilitas.